



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH**;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 26 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kaja Kauh,
Desa / Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua pengadilan negeri Gianyar seejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-44/Giany/08/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Beberapakali Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembeberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa HERMANSYAH dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Beberapakali Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembeberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - (3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa HERMANSYAH dari Dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Beberapakali Tindak Pidana Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka : MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin : JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2948 FJ, Nomor Rangka : MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin : JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;

-1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin : JFB1E1749819;

-1 (satu) Lembar Kuitansi Bukti Pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka : MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin : JFB1E1749819, tanggal 12 Mei 2022;

-1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka : MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin : JFB1E1749819, tanggal 19 April 2023;

Dikembalikan kepada Saksi I MADE ADIARSANA PUTRA;

-1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka : MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin : G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;

-1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka : MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin : G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;

-1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Putih, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka : MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin : G3E4E0164101, tanggal 07 April 2023;

-1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2023;

-1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Rangka : MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin : G3E4E0164101;

-1 (satu) pasang Plat Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;

-1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

-1 (satu) pasang Shockbreaker Belakang Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang Spion Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

- 1 (satu) buah Potongan Behel Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T;

- 1 (satu) unit Handphone iPhone 14 Pro Max warna Ungu beserta dengan kotaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam yang berisi tulisan TREND FASHION MODE STYLE VES LA PAJARITA ? LO USO Y NO ME IMPORTA PORESO ES GENIAL;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Stabilizer Handphone warna Abu-abu merk ZHIYUN Tipe SMOOTH-Q3;

Dikembalikan kepada Saksi MIKHAEL ANOSOV;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 28 bulan April tahun 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Minggu tanggal 07 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman Nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke Jalan Hanoman, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA yang sedang disewa oleh Warga Negara Asing (WNA) bernama RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ, dengan kondisi terparkir dipinggir jalan dan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA ataupun Sdr. RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa **mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA** dengan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut **tanpa hak menggunakan kunci yang menyantol** pada sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di media sosial Facebook, namun belum berhasil terjual dan sepeda motor tersebut sehari – hari Terdakwa simpan di wilayah Pemogan yaitu di Area Parkir BPPT Pemogan Kota Denpasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA **untuk dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian akan Terdakwa jual.;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali datang di wilayah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ubud, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 **pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 03.00 wita** Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. yang sedang disewa oleh Saksi MIKHAIL ANOSOV (Warga Negara Asing) dengan kondisi sedang terparkir di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. ataupun Saksi MIKHAIL ANOSOV yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung **mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T.** dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut **tanpa hak menggunakan kunci yang menyantol** pada sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang iklan di media sosial Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita, Saksi RUDI ALAMSYAH dengan menggunakan akun media sosial facebooknya mengirimkan pesan melalui messenger kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dan pada akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi RUDI ALAMSYAH yaitu sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RUDI ALAMSYAH sepakat untuk bertemu di wilayah Sidan Gianyar, dan sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI ALAMSYAH kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dengan harga Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi RUDI ALAMSYAH dan kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ untuk membeli 1 (satu) unit iPhone 14 Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. untuk **dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 28 bulan April tahun 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Minggu tanggal 07 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman Nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke Jalan Hanoman, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA yang sedang disewa oleh Warga Negara Asing (WNA) bernama RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ, dengan kondisi terparkir dipinggir jalan dan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA ataupun Sdr. RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa **mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA** dengan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di media sosial Facebook, namun belum berhasil terjual dan sepeda motor tersebut sehari – hari Terdakwa simpan di wilayah Pemogan yaitu di Area Parkir BPPT Pemogan Kota Denpasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA **untuk dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian akan Terdakwa jual;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali datang di wilayah Ubud, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 **pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 03.00 wita** Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. yang sedang disewa oleh Saksi MIKHAIL ANOSOV (Warga Negara Asing) dengan kondisi sedang terparkir di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. ataupun Saksi MIKHAIL ANOSOV yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang iklan di media sosial Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita, Saksi RUDI ALAMSYAH dengan menggunakan akun media sosial facebooknya mengirimkan pesan melalui messenger kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dan pada akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi RUDI ALAMSYAH yaitu sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi RUDI ALAMSYAH sepakat untuk bertemu di wilayah Sidan Gianyar, dan sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI ALAMSYAH kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dengan harga Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi RUDI ALAMSYAH dan kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ untuk membeli 1 (satu) unit iPhone 14 Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. untuk **dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke - (3) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP; LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 28 bulan April tahun 2023 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Minggu tanggal 07 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman Nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke Jalan Hanoman, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA yang sedang disewa oleh Warga Negara Asing (WNA) bernama RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ, dengan kondisi terparkir dipinggir jalan dan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA ataupun Sdr. RUBEN MARIA FERNANDEZ SANCHEZ yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa **mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA** dengan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar. Kemudian Terdakwa menjual
- Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di media sosial Facebook, namun belum berhasil terjual dan sepeda motor tersebut sehari – hari Terdakwa simpan di wilayah Pemogan yaitu di Area Parkir BPPT Pemogan Kota Denpasar;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ milik Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA **untuk dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian akan Terdakwa jual;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa kembali datang di wilayah Ubud, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. yang sedang disewa oleh Saksi MIKHAIL ANOSOV (Warga Negara Asing) dengan kondisi sedang terparkir di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut (kunci nyantol), sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. ataupun Saksi MIKHAIL ANOSOV yang menyewa sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung **mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T.** dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan Kota Denpasar;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ tersebut, selanjutnya Terdakwa memasang iklan di media sosial Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita, Saksi RUDI ALAMSYAH dengan menggunakan akun media sosial facebooknya mengirimkan pesan melalui messenger kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dan pada akhirnya terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Saksi RUDI ALAMSYAH yaitu sebesar Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



- Bahwa Terdakwa dan Saksi RUDI ALAMSYAH sepakat untuk bertemu di wilayah Sidan Gianyar, dan sekira pukul 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI ALAMSYAH kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ dengan harga Rp. 7.650.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi RUDI ALAMSYAH dan kemudian Saksi RUDI ALAMSYAH pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ untuk membeli 1 (satu) unit iPhone 14 Pro dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ milik Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. untuk **dimiliki oleh Terdakwa** dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi Korban I MADE ADIARSANA PUTRA selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 2948 FJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan Saksi Korban I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T. selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Adiarsana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, beserta fotokopi STNKnya atas nama Ni Nyoman Budiasih;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, sekira pukul 20.00 wita, Warga Negara Asing yang menyewa motor tersebut mengirim pesan whatsapp kepada anak saksi yang bernama Ni Putu Ary Damayanti lalu mengatakan bahwa sepeda motor yang disewanya hilang lalu anak saksi memberitahukan perihal tersebut kepada saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Ruben Maria Fernandez Sanchez di Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar karena WNA tersebut yang menyewa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Warga Negara Asing (WNA), pada saat memarkir sepeda motor tersebut lupa mengunci stang dan lupa mencabut kunci kontaknya;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Ni Putu Ari Damayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, sepeda motor milik ayah saksi hilang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya disewa oleh orang asing bernama Ruben Maria Fernandez Sanchez sejak hari Rabu tanggal 19 April 2023 sampai tanggal 15 Mei 2023;
 - Bahwa menurut keterangan dari Warga Negara Asing (WNA) tersebut, pada saat memarkir sepeda motor lupa mengunci stang dan lupa mencabut kunci kontaknya;
 - Bahwa kerugian atas kehilangan tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi I Gede Putu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 07 April 2023, Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Mikhail Anosov datang ke tempat usaha rental sepeda motor

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



(Sugi Rental) tempat saksi bekerja yang berlokasi di wilayah Munggu Badung kemudian menyewa sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I Nyoman Alit Sugiarta, S.T., selama 1 (satu) bulan kedepan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita, saksi mendapat informasi dari Mikhail Anosov melalui Whatsapp bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diparkir di Areal Parkir Puri Asri Bungallow yang berlokasi di Jalan hanoman, nomor 34, Lingkungan Padang Tegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah I Nyoman Alit Sugiarta, S.T;

- Bahwa menurut Mikhail Anosov, saat sepeda motor tersebut diparkir, kunci kontak dari sepeda motor tersebut tertinggal;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut bos saksi sekaligus pemilik Sugi Rental yang bernama I Nyoman Alit Sugiarta, S.T. mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Rudi Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di wilayah Sidan Gianyar saksi telah membeli Sepeda Motor Yamaha N-Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ tanpa dilengkapi dengan surat-surat baik Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari seorang laki-laki yang saksi tidak mengetahui namanya dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi membeli Sepeda Motor tersebut untuk saksi pakai sendiri;

- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi ada mengganti knalpot, shockbreaker belakang dan spion dari sepeda motor tersebut dengan knalpot, shockbreaker belakang dan spion variasi, selanjutnya saksi juga merubah warna cat dari sepeda motor tersebut yang semula berwarna putih, saksi ganti menjadi warna hitam yang mana sebelum saksi merubah cat dari sepeda motor tersebut, saksi ada

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Plat (Nomor Polisi) dari sepeda motor tersebut serta saksi juga memotong bagian behel dari sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Mikhail Anosov, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ yang saksi sewa telah hilang;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik rental tempat saksi menyewa sepeda motor tersebut yang saksi ketahui bernama ALIT (nama panggilan) namun saksi tidak mengetahui nama dari rental tersebut dan yang saksi ketahui rental tersebut berada di wilayah Munggu, Badung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira pukul 20.00 wita, saksi memarkir sepeda motor tersebut di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Setelah memarkir sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung masuk ke dalam kamar yang saksi tempati untuk beristirahat yang mana pada saat itu saksi lupa untuk mencabut kunci dari sepeda motor tersebut. Karena saksi dalam keadaan sakit (kurang enak badan) selanjutnya saksi minum obat dan kemudian tidur. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 07.00 wita, pada saat saksi hendak mengambil sepeda motor tersebut bertujuan akan saksi gunakan pergi keluar, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada terparkir di Areal Parkir Puri Asri Bungalow, mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sebelum Sepeda Motor Yamaha Nmax tersebut hilang, saksi ada menyimpan 1 (satu) buah Stabilizer Handphone dan selanjutnya barang tersebut juga hilang bersama dengan sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Dewa Gede Eka Bhuana Putra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang berlokasi di Lingkungan Kaja Kauh, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, adalah I Made Adiarsana Putra, sedangkan pemilik dari sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, adalah I Nyoman Alit Sugiarta, S.T.;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Techno pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan selanjutnya mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX beserta STNKnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

7. Saksi I Nyoman Alit Sugiarta, S.T, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahukan melalui telephone oleh karyawan saksi di Sugi Rental yang bernama I Gede Putu dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh Warga Negara Asing (WNA) yang bernama Mikhail Anosov hilang;

- Bahwa sepeda motor tersebut disewa oleh Mikhail Anosov sejak tanggal 07 April 2023;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2023, Mikhail Anosov datang ke tempat usaha rental sepeda motor milik saksi yang bernama Sugi Rental yang berlokasi di Jalan Sahadewa II nomor 4 Banjar Pempatan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian menyewa sepeda motor selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi diberitahukan sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa STNK dari sepeda motor tersebut memang selalu berada di dalam jok dari sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I Nyoman Alit Sugiarta, ST;

- Bahwa sepeda motor N-Max tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda vario masih dijual dengan diiklankan di facebook;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 12.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di area parkir BPPT Pemogan, timbul niat ingin pergi jalan-jalan ke wilayah Ubud lalu Terdakwa naik Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud. Kemudian di Jalan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Hanoman, terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 2948 FJ yang terparkir di pinggir jalan dengan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibawa ke Pemogan lalu Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook namun sepeda motor tersebut belum berhasil terjual;

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Terdakwa kembali menumpang Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud dan sekira pukul 17.00 wita, dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ yang terparkir di area parkir sebuah penginapan dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan lalu memasang iklan di facebook untuk menjual sepeda motor dan akhirnya terjual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Bukti Pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, tanggal 12 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, tanggal 19 April 2023;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Putih, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, tanggal 07 April 2023;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101;
- 1 (satu) pasang Plat Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;
- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha N-MAX;
- 1 (satu) pasang Shockbreaker Belakang Sepeda Motor Yamaha N-MAX;
- 1 (satu) pasang Spion Sepeda Motor Yamaha N-MAX;
- 1 (satu) buah Potongan Behel Sepeda Motor Yamaha N-MAX;
- 1 (satu) unit Handphone iPhone 14 Pro Max warna Ungu beserta dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam yang berisi tulisan TREND FASHION MODE STYLE VES LA PAJARITA ? LO USO Y NO ME IMPORTA PORESO ES GENIAL;
- 1 (satu) buah Stabilizer Handphone warna Abu-abu merk ZHIYUN Tipe SMOOTH-Q3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, *Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Made Adiarsa Putra kehilangan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, beserta fotokopi STNKnya atas nama Ni Nyoman Budiasih;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Nyoman Alit Sugiarta kehilangan Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;

- Bahwa sepeda motor N-Max tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda vario, masih Terdakwa jual dengan diiklankan di fecebook;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara: pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 12.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di area parkir BPPT Pemogan, timbul niat ingin pergi jalan-jalan ke wilayah Ubud lalu Terdakwa naik Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud. Kemudian di Jalan Hanoman, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario yang terparkir di pinggir jalan dengan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibawa ke Pemogan lalu Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook namun sepeda motor tersebut belum berhasil terjual;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Terdakwa kembali menumpang Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud dan sekira pukul 17.00 wita, dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ yang terparkir di area parkir sebuah penginapan dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan lalu memasang iklan di facebook untuk menjual sepeda motor dan akhirnya terjual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Hermansyah, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Pedangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Made Adiarsa Putra kehilangan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, beserta fotokopi STNKnya atas nama Ni Nyoman Budiasih. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Nyoman Alit Sugiarta kehilangan Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I Nyoman Alit Sugiarta, ST. Bahwa sepeda motor N-Max tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda vario masih Terdakwa jual dengan diiklankan di facebook;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara: pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 12.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di area parkir BPPT Pemogan, timbul niat ingin pergi jalan-jalan ke wilayah Ubud lalu Terdakwa naik Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud. Kemudian di Jalan Hanoman, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 2948 FJ yang terparkir di pinggir jalan dengan kunci masih berada pada sepeda motor lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibawa ke Ppemogan lalu Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook namun sepeda motor tersebut belum berhasil terjual;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Terdakwa kembali menumpang Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud dan sekira pukul 17.00 wita, dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ yang terparkir di area parkir sebuah penginapan dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan lalu memasang iklan di facebook untuk menjual sepeda motor dan akhirnya terjual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan barang milik korban dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, adalah milik I Made Adiarsa Putra dan Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ adalah milik I Nyoman Alit Sugiarta dan bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan bahkan telah menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;
ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I Nyoman Alit Sugiarta, ST;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bhawa terhadap unsur ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal dakwaan subsider yakni unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah dinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan primer sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka salah satu unsur dari dakwaan subsider tidak terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Hermansyah, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Made Adiarsa Putra kehilangan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, beserta fotokopi STNKnya atas nama Ni Nyoman Budiasih. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, I Nyoman Alit Sugiarta kehilangan Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, beserta STNKnya atas nama I Nyoman Alit Sugiarta, ST. Bahwa sepeda motor N-Max tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor honda vario masih Terdakwa jual dengan diiklankan di fecebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara: pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 12.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di area parkir BPPT Pemogan, timbul niat ingin pergi jalan-jalan ke wilayah Ubud lalu Terdakwa naik Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud. Kemudian di Jalan Hanoman, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DK 2948 FJ yang terparkir di pinggir

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dengan kunci masih berada pada sepeda motor lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dibawa ke Ppemogan lalu Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook namun sepeda motor tersebut belum berhasil terjual;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, Terdakwa kembali menumpang Bus Transmetro Dewata untuk menuju ke wilayah Ubud dan sekira pukul 17.00 wita, dan Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ yang terparkir di area parkir sebuah penginapan dengan keadaan kunci masih berada pada sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi menuju ke wilayah Pemogan lalu memasang iklan di facebook untuk menjual sepeda motor dan akhirnya terjual dengan harga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan barang milik korban dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, adalah milik I Made Adiarsa Putra dan Sepeda Motor Yamaha N- Max warna Putih dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ adalah milik I Nyoman Alit Sugiarta dan bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



mengambil barang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan bahkan telah menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi DK 2948 FJ, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 18.30 wita, bertempat di jalan Raya Hanoman, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX Nomor Polisi DK 3492 OZ pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, tahun 2013, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, atas nama NI NYOMAN BUDIASIH;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819;
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Bukti Pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, tanggal 12 Mei 2022;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Hitam, Nomor Polisi DK 2948 FJ, Nomor Rangka: MH1JFB113DK794406, Nomor Mesin: JFB1E1749819, tanggal 19 April 2023;

Dikembalikan kepada Saksi I MADE ADIARSANA PUTRA;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna Putih, tahun 2016, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, atas nama I NYOMAN ALIT SUGIARTA, ST;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max warna Putih, Nomor Polisi DK 3492 OZ, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101, tanggal 07 April 2023;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman Kamera CCTV di Areal Parkir Puri Asri Bungalow yang berlokasi di Jalan Hanoman nomor 34, Lingkungan Padangtegal Kaja, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tanggal 07 Mei 2023;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Rangka: MH3SG3120GK099707, Nomor Mesin: G3E4E0164101;

- 1 (satu) pasang Plat Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polisi DK 3492 OZ;

- 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

- 1 (satu) pasang Shockbreaker Belakang Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

- 1 (satu) pasang Spion Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

- 1 (satu) buah Potongan Behel Sepeda Motor Yamaha N-MAX;

Dikembalikan kepada Saksi I NYOMAN ALIT SUGIARTA, S.T.;

- 1 (satu) unit Handphone iPhone 14 Pro Max warna Ungu beserta dengan kotaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna Hitam yang berisi tulisan TREND FASHION MODE STYLE VES LA PAJARITA ? LO USO Y NO ME IMPORTA PORESO ES GENIAL;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Stabilizer Handphone warna Abu-abu merk ZHIYUN Tipe SMOOTH-Q3;

Dikembalikan kepada Saksi MIKHAEL ANOSOV;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Fikri Abdul Kornain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.